PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM
Alamat : Jl. R.A. Kartini, Nomor 1, Batang ☎ (0285) 391810 Batang | 51215

NOTULENSI RAPAT

Nama / Judul Rapat	:	Rapat Fasilitasi antara Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Hari, Tanggal	:	Senin, 06 Oktober 2025
Pukul	:	09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kab. Batang
Peserta	:	Daftar Hadir Terlampir
Dokumentasi	:	Foto Kegiatan dan Draf Raperda Terlampir

HASIL PEMBAHASAN

No.	Usulan Bupati	Tindak Lanjut
1.	Proporsi *landed house* vs *vertical house* harus seimbang, sebab adanya potensi ketidakselarasan antara kebutuhan vs kepentingan.	Akan dimuat di dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
2.	Perlu adanya zonasi perumahan yang diatur dalam Raperda.	Materi muatan akan disisipkan dalam Pasal 8 dan Pasal 26 Raperda.
3.	Luasan Area Perumahan.	Akan dimuat dalam RP3KP.
4.	Penegasan daerah-daerah yang dilarang dibangun perumahan, misalnya Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang.	Akan dimuat dalam RP3KP.
5.	Standardisasi Ketinggian dan Kemiringan Perumahan.	Akan diatur dalam Perda tentang Bangunan Gedung dan RP3KP.
6.	Zonasi Rusun.	Ditambahkan dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c: *"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:* *a. Status hak atas tanah;* *b. PBG; dan* *c. Sesuai RTRW."*
7.	Pemenuhan Air Bersih.	*"Pasal 16* *(9) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, harus mengutamakan sumber air permukaan.* *(10) Dalam hal sumber air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum tersedia, maka dapat:* *a. bekerja sama dengan badan usaha milik Daerah yang mengelola sumber daya air permukaan;* *b. bekerja sama dengan lembaga pengelola sistem penyediaan air minum Desa; atau* *c. menggunakan sumber selain air*

		permukaan dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari institusi yang berwenang."
8.	Larangan eksploitasi air bawah tanah.	Perizinan air bawah tanah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
9.	Penggunaan air selain PDAM dengan Persetujuan Bupati.	Perizinan air bawah tanah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
10.	Syarat-syarat penyambungan PDAM *(Investement Sharing).*	Termuat dalam Pasal 16 dan akan diatur lebih lanjut dengan Perbup dan Peraturan Direktur.
11.	Tempat ibadah dengan kriteria tertentu (jumlah minimal, jarak dengan tempat ibadah terdekat).	Termuat dalam Pasal 16 dan akan diatur lebih lanjut dengan Perbup.
12.	Penegakan hukum atas pelanggaran developer.	Ketentuan mengenai penegakan hukum tercantum dalam Pasal 12, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 69, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89. Adapun tata cara pengenaan sanksinya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
13.	Pengelolaan sampah.	Termuat dalam Pasal 16 ayat (5) huruf e.
14.	Standardisasi Rumah dari Aspek Estetika.	Standar estetika tidak memungkinkan diatur, adapun yang dapat diatur hanyalah ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan, hal mana telah diatur dalam Perda 10/2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Demikian Notulensi Rapat ini disusun untuk digunakan sesuai keperluan.

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Batang

BUDIONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710331 199003 1 001

Notula,
Perancang Peraturan
Perundang-undangan
Ahli Pertama
Setda Kab. Batang

M. THOMAS WILDAN, S.H.
Penata Muda (III/a)
NIP. 20000510 202505 1 002

FOTO KEGIATAN

